



P U T U S A N

Nomor 13/Pdt.G/2009/PTA Kdi.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

TERMOHON/PEMBANDING umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di **BOMBANA** dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama La Niasa, S.H. dan La Ode Hariru, S.H., pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan Tunggal, Kelurahan Wua-Wua, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar dalam register Nomor 20/SK/Pdt.G/2008/PA BB. tanggal 26 Agustus 2008, **termohon/pembanding**.

M e l a w a n

PEMOHON/TERBANDING umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di **BOMBANA** dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama Iamawati, S.H., pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan Erlangga Nomor 13, Kelurahan Lanto, Kecamatan Murhum, Kota Bau-Bau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar dalam register Nomor 17/SK/Pdt.G/2008/PA.BB.tanggal 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2008, **pemohon/terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bau-Bau Nomor 222/Pdt.G/2008/PA BB. tanggal 30 Desember 2008, bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1430 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi termohon;

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan permohonan pemohon sebagian;
- Menetapkan memberi izin pemohon, **PEMOHON/TERBANDING** untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i kepada termohon **TERMOHON/PEMBANDING** di depan sidang Pengadilan Agama Bau-Bau pada waktu yang akan ditetapkan kemudian ;
- Menetapkan bahwa harta-harta berupa :
 1. Sebidang tanah persawahan yang terteloh di Desa Biru, Kecamatan Poleang Timur, Kabupaten Bombana seluas $\pm 10.000 \text{ m}^2$ ($\pm 1 \text{ ha}$) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan saluran irigasi;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Abdul Saleh;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Asis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatas dengan saluran induk.
- 2. Sebidang tanah persawahan yang terteloh di Desa Biru, Kecamatan Poleang Timur, Kabupaten Bombana seluas ± 1 ha (± 10.000 m²) dengan batas- batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan saluran Jomang;
 - Sebelah Timur berbatas dengan saluran;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan M. Ali B;
 - Sebelah Barat berbatas dengan saluran induk.
- 3. Sebidang tanah empang yang terletak di Desa Tepo, Kecamatan Poleang Timur, Kabupaten Bombana seluas ± 3 ha (30.000 m²) dengan batas- batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Abdul Salam;
 - Sebelah Timur berbatas dengan saluran;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Empang;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Abdul Salam.
- 4. Sebidang tanah yang terletak di Desa Waiputang, Kecamatan Poleang Selatan, Kabupaten Bombana seluas ± 20 m x 22 m dengan batas- batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan H. Zuber;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Anto;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Juruti;
 - Sebelah Barat berbatas dengan jalan.
- 5. Sebidang tanah kebun durian dan langsung terletak di Desa Batetanga, Kecamatan Binuang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Polman seluas \pm 59 m x 72 m

dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Pua Uni;
- Sebelah Timur berbatas dengan sungai;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Pappa Bayu;
- Sebelah Barat berbatas dengan Harisah.

6. Sebidang tanah berikut 1 (satu) buah rumah permanen di atas yang terletak di Kelurahan Amassangan, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polman seluas \pm 10 m x 16 m dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Maspadi;
- Sebelah Timur berbatas dengan Mansyur alias Puang Matta;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Raya;
- Sebelah Barat berbatas dengan Abd. Hafid.

7. 1 (satu) buah lemari pakaian Olympic;

8. 1 (satu) set kursi tamu sofa;

9. 1 (satu) buah kulkas (dalam keadaan rusak);

adalah harta bersama (gono gini) antara pemohon dan termohon;

- Menetapkan bagian masing-masing dari harta bersama (gono gini) tersebut $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk pemohon dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk termohon dengan ketentuan bahwa apabila harta-harta tersebut tidak dapat dibagi secara natura maka akan diadakan pelelangan di depan umum dan hasilnya akan dibagikan kepada pemohon dan termohon sesuai bagiannya masing-masing;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum termohon untuk menyerahkan bagian pemohon $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama tersebut kepada pemohon;

- Menyatakan bahwa harta- harta berupa :

1. Sebidang tanah berikut 1 (satu) buah rumah panggung (semi permanen) yang terletak di Desa Biru, Kecamatan Poleang Timur, Kabupaten Buton dengan ukuran $\pm 750 \text{ m}^2$ (30 m x 25 m) dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Runa;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Raya;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Kadir;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Kadir.

2. Sebidang tanah persawahan yang tertelah di Desa Biru, Kecamatan Poleang Timur, Kabupaten Bombana seluas $\pm 30.000 \text{ m}^2$ ($\pm 3 \text{ ha}$) dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan persawahan milik P. Suma dan Sulle sekarang berbatas dengan saluran irigasi;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Sulle alias P. Ama sekarang dengan saluran irigasi;
- Sebelah Selatan berbatas dengan saluran pembuangan air dan tanah persawahan milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

La Ndenge;

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik

Abd. Salam,

telah dijual atau dipindahtangankan oleh pemohon.

3. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Amassangan, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polman seluas seluas \pm 9 m x 21 m dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan saluran sawah;
- Sebelah Timur berbatasan dengan saluran sawah;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya;
- Sebelah Barat berbatasan dengan saluran sawah,

telah dijual atau dipindahtangankan oleh termohon.

- Menetapkan bahwa terhadap harta yang telah dijual atau dipindahtangankan tersebut diperhitungkan sebagai bagian masing-masing;
- Menolak permohonan pemohon selebihnya;
- Menghukum pemohon dan termohon untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng masing-masing pemohon sebesar Rp 4.561.000,00 (empat juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah), termohon sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bau- Bau yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 5 Januari 2009 pihak termohon/pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya.

Telah pula membaca dan memperhatikan surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bau- Bau tanggal 16 April 2009 yang menyatakan bahwa pihak pemohon/terbanding telah mengajukan susulan kontra memori banding.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding termohon/pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara- cara serta memenuhi syarat- syarat menurut ketentuan perundang- undangan, maka permohonan tersebut formal harus dinyatakan dapat diterima.

Menimbang, bahwa pada dasarnya termohon/pembanding keberatan atas putusan Pengadilan Agama Bau- Bau yang antara lain sebagai berikut :

1. Putusan Pengadilan Agama Bau- Bau Nomor 222/Pdt.G/2008/PA BB. tanggal 30 Desember 2008 di mana majelis hakim mempertimbangkan tentang putusan Pengadilan Agama Bau- Bau Nomor 17/Pdt.G/2008/PA BB. tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Juli 2008 di mana bukti P 1 (Putusan Itsbat Nikah) tersebut adalah palsu dan menyatakan bahwa termohon/pembanding tidak terikat perkawinan yang sah dengan pemohon/terbanding dan karena itu baik pertimbangan hukum tentang cerai talak maupun pertimbangan hukum harta gono gini serta amar putusannya haruslah dibatalkan.

2. Harta gono gini yang tertuang dalam halaman 3 putusan tersebut di atas pada angka 14.1 dan 14.2 telah menjadi sengketa hak/sengketa milik yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Bau-Bau dan saat ini sementara diperiksa pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di mana harta tersebut tidak dapat dipersoalkan karena bukan kewenangan Pengadilan Agama Bau-Bau untuk memutuskannya.

Menimbang, bahwa sebagaimana keberatan-keberatan termohon/pembanding dalam memori bandingnya tanggal 2 Maret 2009 tersebut dan melampirkan bukti baru berupa Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Tenggara Direktorat Reserse Kriminal dengan Nomor Polisi : B/18/III/2009/Dit.Reskrim tanggal 3 Maret 2009 perihal pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang dugaan terjadinya tindak pidana memberikan keterangan palsu / sumpah palsu oleh para saksi yang diperiksa pada perkara Itsbat Nikah perkara Nomor 17/Pdt.G/2008/PA BB.

Menurut pendapat majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama bahwa Surat Kepolisian Direktorat Reserse Kriminal tersebut di atas adalah surat yang klasifikasi biasa sekedar pemberitahuan, bukan klasifikasi *pro justicia* yang dapat dipersamakan dengan putusan pengadilan yang mengikat dan oleh karena itu alat bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa pemohon/terbanding dalam kontra memori bandingnya tersebut tanggal 16 April 2009 disamping menanggapi memori banding termohon/pembanding, juga melampirkan bukti baru berupa fotokopi putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 40/Pdt.G/2008/PT Sultra tanggal 31 Oktober 2008 yang merupakan putusan atas gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dilampirkan pemohon/terbanding pada saat mengajukan replik dalam persidangan tanggal 9 September 2008. Dalam pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tersebut di atas antara lain dipertimbangkan :

- Bahwa penggugat dan tergugat dulunya adalah suami isteri dan dikaruniai 3 orang anak dan sekarang telah pisah dan masing-masing telah kawin, sekalipun belum cerai secara hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena belum ada putusan dari Pengadilan Agama.

- Bahwa semasa hidup bersama sebagai suami isteri penggugat dan tergugat ada memperoleh harta berupa rumah dan pekarangannya dan beberapa bidang sawah, rumah dan pekarangan dikuasai Tergugat I sedang sawah dikuasai Penggugat.
- Bahwa menurut Undang- Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 Pasal 36 menyatakan, bahwa jual beli atas harta bersama harus ada persetujuan kedua belah pihak.
- Bahwa oleh karena persetujuan dari isteri/bekas isteri tidak ada dan isteri keberatan, maka perbuatan Tergugat I tersebut dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum.
- Bahwa sekalipun perbuatan Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum dengan memperjual belikan obyek sengketa tanpa izin isteri/bekas isteri, namun pengembalian obyek sengketa kepada penggugat tidak dapat dikabulkan karena penguasaan atas obyek sengketa adalah suami.
- Bahwa bilamana penggugat akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh harta bersama tersebut
maka ia seharusnya menggugat
pembagian harta bersama melalui
Pengadilan Agama.

Atas pertimbangan Majelis hakim Pengadilan Tinggi
tersebut di atas, majelis hakim Pengadilan Tinggi
Agama berkeyakinan bahwa pemohon/terbanding dan
termohon/pembanding adalah suami isteri yang sah
dan 3 orang anak yang dilahirkan adalah anak yang
sah serta semua harta yang diperoleh dalam
perkawinan adalah harta gono gini (harta bersama)
yang harus diatur sesuai dengan hukumnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan
tersebut di atas, lagi pula hakim tingkat pertama
dengan putusannya atas dasar-dasar apa yang
dipertimbangkan didalamnya adalah sudah tepat dan
benar, sehingga majelis hakim Pengadilan Tinggi
Agama dapat menyetujui dan mengambil alih dan
menjadikan pendapatnya sendiri, karenanya putusan
Pengadilan Agama tersebut haruslah **dikuatkan**.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam
bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat 1
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 biaya yang
timbul dalam tingkat banding dibebankan kepada
termohon/pembanding.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan
perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan
dengan perkara ini.



M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh termohon/pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Bau-Bau Nomor 222/Pdt.G/2008/PA BB. Tanggal 30 Desember 2008 bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1430 H. yang dimohonkan banding;
- Membebaskan kepada termohon /pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp 6.000,- (enam ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Kendari pada hari Kamis, tanggal 2 Juli 2009 M., bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1430 H., yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. Ismail Ibrahim, S.H., M.H. sebagai ketua majelis, Drs. H. M. Nadir Makka, S.H., M.HI. dan Dra. Hj. Aminah Akil, S.H. masing-masing sebagai hakim anggota serta didampingi oleh Suhartina, S.H. sebagai panitera pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H.

Ismail Ibrahim, S.H., M.H.

Hakim

Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. M. Nadir Makka, S.H., M.HI.

Dra. Hj. Aminah Akil, S.H.

Panitera Pengganti,

Suhartina, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Meterai

: Rp

6.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)